

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perputaran waktu telah membuat manusia mengalami berbagai perubahan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Zaman dahulu masalah perkawinan sangat sederhana sedangkan untuk masa sekarang, permasalahan-permasalahan perkawinan cukup rumit. Namun demikian, dibalik kerumitan itu terdapat keteraturan. Semakin modern, maka semakin rumit tetapi teratur.¹ Maka untuk menjalin hubungan dalam membangun sebuah rumah tangga harus ada saling keterbukaan antara suami dan isteri supaya tidak ada kesalah fahaman antara satu sama lain yang bisa menyebabkan tidak terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Di dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat Ar Rum ayat 21 (Q.S. 30 Ar Rum : 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِي قَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.*²

¹ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga (Menuju Perkawinan Secara Islami)*, (Banten : Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 161.

² The Holy Qur'an, *Al-Quran Dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemah*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), h. 404.

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong- menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.³

Namun umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memakipun lumrah terjadi. Semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Dan pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Apabila pergaulan suami isteri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami isteri, maka dengan keadilan Allah Swt. Dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak,

³ Sohari Sahari, *Fiqih Keluarga...*, h. 25.

dan supaya masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.⁴

Apabila perselisihan suami itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat di sambung lagi, maka talak (perceraian) itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka; sebab menurut asalnya hukum talak itu makruh adanya, berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ .

(رواه أبو داود وابن ماجة)

*Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda, “Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak.” (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).*⁵

Talak berasal dari bahasa arab yaitu kata “إِطْلَاقٌ” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.

Syaikh Hasan Ayyub mengemukakan bahwa talak adalah pemutusan tali perkawinan. Dan talaq ini merupakan suatu hukum yang disyari’atkan.

Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2010), Cetakan 48, h. 401.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam...*, h. 402.

talaq yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaq itu, yaitu dalam talaq raj'i.⁶

Bagi permasalahan timbul akibat terjadinya perceraian, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan siapa yang lebih berhak mengasuh anaknya (*Hadhanah*) termasuk mengenai nafkah yang akan diberikan kepada anak tersebut.

Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa Fikih disebut *Hadhanah*. Dalam islam *Hadhanah* berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti antara lain: Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).⁷

Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan menurut KHI, anak adalah orang yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam hal pendidikan, orangtua sangat bertanggung jawab atas dalam hal ini, karena undang-undang mengamankan terhadap orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak. Sebagaimana terdapat pada pasal 26 ayat (1)

⁶ Sohari Sahari, *Fiqih Keluarga...*, h. 248.

⁷ Sohari Sahari, *Fiqih Keluarga...*, h. 231.

huruf (a) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), menyebut bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian dalam Pasal 156 huruf (a), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan *Hadhanah* dari ibunya.⁹

Dari ketentuan di atas, dapat kita lihat bahwa peranan ibu sangatlah penting terhadap anak yang belum *mumayiz* apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian. Adapun siapa yang lebih berhak mengasuh anak yang belum *mumayiz*, bila kita melihat argument di atas, maka yang berhak mengasuh anak yang belum *mumayiz* adalah pihak ibu.

Pada poin yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya anak yang belum *mumayiz* jatuh ke tangan ibu, tapi tidak demikian adanya yang terjadi pada Pengadilan Agama. Banyak pihak yang mengajukan perkara tentang hak *Hadhanah* anak setelah terjadinya perceraian, dimana anak merupakan hasil dari perkawinan yang selama ini mereka jalani bersama serta harus melepaskan ikatan perkawinan dikarenakan alasan-alasan yang memicu retaknya hubungan perkawinan.

Kemudian, bagaimana majelis hakim yang menangani perkara hak *Hadhanah* anak sehingga terjadi penetapan hak tersebut, jika anak yang

⁸ UU No. 23 tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, (Permata press), h. 109.

⁹ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cetakan 2, h. 253.

diperebutkan, masih di bawah umur tidak jatuh ke tangan ibu, melainkan kepada bapak. Tentunya majelis hakim mempunyai pertimbangan hukum hakim terhadap putusan yang ditetapkan.

Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk diteliti, putusan majelis hakim, dasar hukum, alasan-alasan serta implikasi lain dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap yang disepakati oleh majelis hakim. Inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji dalam skripsi dengan judul ***“PENETAPAN HAK HADHANAH KEPADA BAPAK BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYIZ (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Perkara Nomor 1162/Pdt.G/2016/PA.Tgrs)”***.

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya Islam, baik dari nash maupun fiqih, pengasuhan anak yang belum mumayiz berada pada ibu, demikian juga diatur dalam hukum materil atau undang-undang. Pada kenyataannya anak yang belum mumayiz di putus oleh hakim, bahwa hadhanak anak bisa bisa jatuh kepada bapak. Hal ini yang ingin saya teliti mengenai putusan hakim terhadap *Hadhanah* anak yang belum mumayiz yang jatuh kepada bapak terhadap perkara *Hadhanah* di Pengadilan AgamaTigaraksa Perkara No. 1162/Pdt.G/2016/PA. Tgrs.

Untuk memecah masalah yang ada, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum islam dalam menentukan hak *Hadhanah* ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tigraksa No. 1162/ Pdt.G/ 2016/ PA. Tgrs ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam dalam menentukan hak *Hadhanah*.
 - b. Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan hak *Hadhanah* kepada bapak bagi anak yang belum *mumayiz*.
2. Kegunaan
 - a. Memberikan penjelasan tentang cara hakim memutuskan suatu perkara dalam metode-metode yang digunakan hakim dalam menetapkan suatu keputusan.
 - b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten khususnya di Fakultas Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penilaian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pengetahuan pemikiran pada pemahaman tentang *Hadhanah* dan kebolehan menjatuhkan talak untuk kemudian memberikan

kontribusi pada perkembangan bidang pemahaman dibagian hukum keluarga khususnya di bidang *Hadhanah* anak yang belum *mumayiz*.

- b. Memberikan wacana dan menambah referensi mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan hak *hadhanan* yang jatuh kepada ayah.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian antara lain:

1. Skripsi oleh Aditia Nur Pratama Tahun 2009 Program Studi Akhwal Al-Syakhshiyah, Konsentrasi Peradilan Agama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Judul “Pencabutan Hak Asuh Anak Dari Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok No. 430/Pdt.G/2006/PA.Dpk)” Berisi tentang landasan teori seputar hak asuh (*Hadhanah*) anak meliputi pengertian *Hadhanah*, dasar hukum *Hadhanah*, syarat-syarat *Hadhanah* dan hadin, masa *Hadhanah* serta analisa terhadap putusan Pengadilan Agama tentang pencabutan hak asuh anak dari ibu. Secara umum, skripsi tersebut membahas tentang pencabutan hak asuh (*Hadhanah*) anak dari ibu, sedangkan penelitian penulis hak asuh (*Hadhanah*) anak yang belum *mumayiz* jatuh kepada bapak.
2. Skripsi oleh Firman Sulaeman, Tahun 2005, Jurusan Al-akhwal Al-syakhshiyah, UIN Jakarta. Judul “ Hak Pemeliharaan Anak yang Belum *Mumayiz* Akinat Perceraian (Studi Kritis Terhadap Pasal 105 Point A KHI)”. Berisi tentang pembahasan mengenai efektifitas penerapan pasal 105 point A KHI sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa *Hadhanah* di lingkungan Pengadilan Agama, dengan melakukan studi kritis terhadap pasal

105 point A KHI, Penelitian penulis dengan menganalisis putusan hakim tentang *Hadhanah* anak dan juga menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

3. Skripsi oleh Sabarudin Tahun 2008 Program Studi Akhwal Al-Syakhshiyah, Konsenterasi Peradilan Agama, UIN Jakarta, Judul “*Hadhanah* Perespektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i dan Perakteknya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1185/Pdt.G/2006/ PA.JS serta ditinjau menurut mazhab Imam Hanafi dan Syafi’i. Secara umum, skripsi tersebut berisi tentang hak asuh (*Hadhanah*) anak bagi orangtua yang murtad dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan juga membandingkan antara dua perspektif yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mengenai *Hadhanah*, sedangkan penelitian penulis tidak membandingkan keduanya tetapi hanya menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Dari beberapa judul skripsi di atas, sudah jelas beberapa pembahasannya dengan skripsi yang akan dibahas penulis. Adapun penelitian memfokuskan pada analisis yurisprudens putusan majelis hakim terhadap *Hadhanah* kepada bapak bagi anak yang belum *mumayiz* dengan perkara nomor 1162/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada alenia IV dinyatakan bahwa, tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia berarti baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia wajib mendapatkan perlindungan dari Negara. Melindungi juga berarti memberikan kesempatan yang sama adilnya bagi laki-laki an perempuan, tua ataupun muda.

John Gray dalam "*Childrn are from heaven*" menuturkan bahwa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggung jawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya, anak –anak membutuhkan kita (maksudnya orang dewasa) untuk membetulkan mereka atau membuat mereka lebih baik. Anak bergantung pada dukungan kita untuk tumbuh.¹⁰

Dalam Pasal 1 (1) dan (2) Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa yang dimaksud dengan (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (2). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

¹⁰ Rahmadi Indra Tektona, Muwazah; Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian," Jurnal *Al- Ahkam* Vol. 4, No. 1 (Juli 2012) Fakultas Hukum Unuversitas Negeri Bandung, h. 42.

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹

Dalam suatu hubungan pernikahan, kadangkala memang akan terjadi suatu perceraian, banyak hal yang dapat menjadi penyebab tersebut terjadi, dan biasanya yang menjadi korban adalah anak. Dalam suatu pasangan yang akan bercerai, mereka akan disibukan dengan mencari pembenaran terhadap keputusan mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi mempertimbangkan bahwa ada pihak yang bakal sangat menderita dengan keputusan tersebut, dan kadangkala kehilangan haknya yaitu anak-anak. Padahal anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Perceraian dipilih sebagai solusi terhadap problem yang terjadi dalam bahtera rumah tangga, sebaliknya tidak selamanya perceraian memberikan ketenangan seperti apa yang diharapkan. Perceraian akan menimbulkan beberapa akibat hukuin, salah satunya akibat hukum terhadap anak, yakni terkait pemeliharaan dan pengasuhan pasca terjadinya perceraian.¹²

Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat menimbulkan mudharat yang besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya dari sebuah perkawinan demi keselamatan bersama. Beban berat sesungguhnya akan terjadi pada pasangan terutama anak paska perceraian, padahal secara umum anak memiliki hak yang sama seperti pada saat, ketika orang tua belum bercerai antara lain:

¹¹ UU No. 23 tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*..., h. 111.

¹² Mustika Indah Purnama Sari, *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Ahkam.' Tt, h. 1.

1. Kasih sayang meskipun orang tua sudah bercerai.
2. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal.
3. Pendidikan.
4. Perhatian kesehatan.
5. Tempat tinggal yang layak.

Kelima dasar unsur di atas harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak, jika mereka mengambil konsekuensi untuk bercerai¹³ Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga, jika pada saat orang tuanya bercerai, maka salah satu pihak tidak dapat memenuhi hak-hak anak, sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan. Hak-hak inilah yang dilindungi dalam Undang-undang dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, 1945: Th). Dan Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 12 yang menyebutkan: “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara” dan juga dalam Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi juga oleh Negara kita.

¹³ Rahmadi Indra Tektana, Muwazah; Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian..., h. 44.

Menurut Retnowulan Sutianto, (Hakim Agung Purnabakti), perlindungan anak merupakan salah satu bidang dalam pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak ada perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka dari itu berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan, apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.¹⁴

Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan sebelum atau sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang antara mantan suami dan mantan isteri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka. Sering kali dalam kenyataannya salah satu orang wali saja yang mendapatkan hak perwalian anak dan ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lain yang tidak mendapatkan hak perwalian juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya, sehingga menyebabkan kepentingan dari si anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas.

Di kasus yang lain terjadi juga, bila ada pihak yang sudah mengantungi putusan Pengadilan Agama untuk mengasuh anak, namun tidak mematuhi dan

¹⁴ Rahmadi Indra Tektana, Muwazah; Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian..., h. 45.

menjalankannya, alis tidak mengasuh anak yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Disinilah akan terjadi hilangnya hak bagi anak-anak di bawah umur.¹⁵

Dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* dan *Hadhanah*. Yang dimaksud dengan *Hadhanah* atau *kaffalah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan atau pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqih karena secara praktis antara suami dan isteri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan ibunya.¹⁶

Permasalahan *Hadhanah* terkadang menjadi polemik yang berkepanjangan, dikarenakan adanya kecenderungan dari masing-masing pihak yang bercerai ingin memperoleh hak *Hadhanah* atas anak. Oleh sebab itu diperlukan penyelesaian terhadap hal tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang bersengketa termasuk juga anak. Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis akan memfokuskan pada kepastian hukum terhadap analisis putusan hakim terhadap hak *Hadhanah* yang jatuh kepada bapak bagi anak yang belum *mumayiz*.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini berdasarkan kepada penelitian lapangan (field research) di Pengadilan Agama Tigaraksa disamping itu juga melalui

¹⁵ Rahmadi Indra Tektona, Muwazah; Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian..., h. 46.

¹⁶ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cetakan 3, h. 328.

library research yang mempunyai relevansi dengan masalah hak *Hadhanah* bagi anak yang belum mumayiz.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer berupa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 1162/Pdt.G/ 2016/ PA. Tgrs.
- b. Data Sekunder berupa buku-buku serta literature yang relevan dengan persoalan yang di bahas dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.¹⁷

b. Observasi

Adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya, jadi observasi dilakukan apabila peneliti telah tau dengan pasti tentang variabel apa

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cetakan 3, h. 188.

yang akan di amati.¹⁸ Dengan mendatangi Pengadilan Agama Tigaraksa.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode diskriptif normatif. Metode diskriptif normatif yaitu metode yang digunakan untuk mendiskripsikan norma-norma yang menjadi dasar para hakim dalam menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara di Pengadilan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memperoleh gambaran mengenai skripsi ini, penulis menjabarkan sistematika pembahasan terbagi dari 5 bab yang memuat dengan rincian sebagai berikut :

BAB I, bab pendahuluan yang membahas tentang : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, bab yang membahas tentang Profil Pengadilan Agama Tigaraksa, Letak Geografis, Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tigaraksa, Sarana dan Prasarana, Kompetensi Pengadilan Agama Tigaraksa, Latar Belakang Pengajuan Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 1162/Pdt.G/2016/PA. Tgrs.

BAB III, bab yang membahas Pengertian Dasar *Hadhanah*, Dasar Hukum *Hadhanah*, Syarat-syarat *Hadhanah*, Pihak Yang Berhak Melakukan

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian... ..., h. 198.

Hadhanah, Imbalan Bagi Pengasuh Anak, Pandangan Ulama Tentang Masa *Hadhanah*.

BAB IV, bab Hasil Analisis Penelitian, Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama No. 1162/Pdt.G/2016/PA. Tgrs, Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa No. 1162/ Pdt.G/ 2016/ PA. Tgrs.

BAB V, penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-Saran.